



Implementation of Human Rights as a Prevention of Discrimination Against Aborigines by European Nations (1967-2022)

Made Darme^{1*}, Kurniawati¹

*Corresponding author email: madedarme.me@gmail.com

¹Universitas Negeri Jakarta

Abstract: *The existence of Aborigines experienced a bitter life after the arrival of Europeans in Australia. The various policies that were formed were completely controlled by white people, regardless of indigenous Australians. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of human rights in Australia in protecting the Aborigines from being treated by Europeans in 1967-2022. The method used in this study is the historical method, which includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the analysis obtained the lack of attention from the Australian government towards the Aborigines as the original inhabitants who occupy the first territory of Australia. This can be seen from acts of discrimination such as race, sexuality, age, disability, and human rights which are of concern to indigenous Australians. To fight for rights and equality between white people and indigenous people (Aborogins) a referendum was formed in 1967. This effort was implemented as a form of dismissing policies that were entirely only important for Europeans. The fact is that the enactment of the policies set is still unable to protect Indigenous Australians, but the implementation of this constitution can reduce the occurrence of discriminatory acts committed by Europeans.*

Keywords: *Human Rights, Aborigin, Discrimination, Australia.*

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia sebagai Pencegah Diskriminasi Terhadap Suku Aborigin oleh Bangsa Eropa (1967-2022)

Abstrak: Keberadaan suku Aborigin mengalami kehidupan yang pahit setelah kedatangan bangsa Eropa di Australia. Berbagai kebijakan yang dibentuk sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang berkulit putih, tanpa menghiraukan penduduk asli Australia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang ada di Australia dalam melindungi suku Aborigin dari perlakuan bangsa Eropa tahun 1967-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil analisis diperoleh kurangnya perhatian pemerintah Australia terhadap suku Aborigin sebagai penduduk asli yang menempati pertama wilayah Australia. Hal ini terlihat adanya tindakan diskriminasi seperti ras, seksual, usia, disabilitas, dan hak asasi manusia yang memprihatkan terjadi pada warga pribumi Australia. Untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan antara bangsa kulit putih dengan penduduk asli (Aborogin) dibentuklah referendum tahun 1967. Upaya ini diberlakukan sebagai bentuk pemberhentian kebijakan yang sepenuhnya hanya dipentingkan bagi bangsa Eropa. Faktanya pemberlakuan kebijakan yang ditetapkan masih belum mampu melindungi warga pribumi Australia, namun dengan adanya penerapan konstitusi ini mampu mengurangi terjadinya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh bangsa Eropa.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Aborigin, Diskriminasi, Australia.

PENDAHULUAN

Diskriminasi merupakan tindakan, sikap, dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau satu golongan untuk menyudutkan golongan lain. Berbagai negara mengalami diskriminasi terhadap sesama bangsanya sendiri, biasanya tindakan tersebut berupa lisan maupun fisik. Bentuk tindakannya untuk menunjukkan eksistensi paling tertinggi dari kaum-kaum yang dianggap lemah tak berdaya. Tentunya, diskriminasi sebagai penyelewengan terhadap tindakan setiap individu yang perlu diatasi secara hukum. Upaya ini terus gencar dilakukan secara global untuk melawan berbagai jenis diskriminasi, sebagaimana dituangkan dalam konvensi dan deklarasi. Melalui pembentukan tersebut untuk menghapus interkonvensi nasional dalam bentuk diskriminasi, Deklarasi Universal Hak Manusia, dan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, tindakan diskriminasi juga terus dilaporkan secara konsisten di seluruh dunia (Kairuz et al., 2021).

Australia merupakan suatu negara yang memiliki permasalahan diskriminasi terhadap masyarakat pribumi dengan bangsa Eropa. Masuknya masyarakat asing ke Australia menyebabkan adanya perbedaan secara kultural, etnis, sosial, ras, dan adat kebudayaan antara Australia (Rahayu, 2015). Australia dihuni oleh dua kelompok bangsa *genous*: Aborigin dan Torres Strait Islanders. Masing-masing memiliki nilai-nilai yang khas dan mapan, budaya protokol tural, dan cara hidup yang unik. Syarat "Pribumi" sering digunakan untuk menggambarkan kedua Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres. Kedua kelompok bangsa *genous* tidak suka disebut sebagai "Warga Pribumi", oleh karena penyebutan tersebut sama halnya menggabungkan kelompok yang berbeda budaya. Tentunya penggabungan budaya ini tidak dapat disatukan dengan karakter budaya yang berbeda, walaupun kedua budaya tersebut dikaitkan dengan flora maupun fauna. Menurut preferensi terminologi yang ditetapkan oleh Dewan Pelayanan Sosial diistilahkan *indigenous* (pribumi) mengacu pada penyebutan Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres. Maksud dari kata "pribumi" pada penelitian ini merujuk pada warga negara asli Australia. Secara umum pengertian pribumi adalah menggambarkan seluruh karakteristik masyarakat adat di dunia.

Diskriminasi dan rasisme terhadap suku Aborigin dan Torres atau orang-orang Strait Islander di Australia merupakan realita saat ini (Plevitz, 2000). Kondisi ini semakin memperparah bagi kelangsungan hidup yang memiliki pengalaman pahit terhadap perampasan ataupun trauma pada masa kolonial (Ardiansyah & Jumardi, 2022). Aborigin

Nasional dan Torres pada tahun 2014–2015 Survei Sosial Penduduk Pulau Selat, membuktikan bahwa sepertiga dari Orang Aborigin dan Penduduk Pulau Selat Torres berusia 15 atau yang lebih tua merasa diperlakukan tidak adil pada tahun sebelumnya karena penyebab menjadi Aborigin dan Torres Strait Islander. Menurut survei Barometer Rekonsiliasi, 43 % penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres menanggapi mengalami prasangka rasial dalam 6 bulan terakhir dibandingkan dengan 20 % dari sisa masyarakat. Sebuah studi terbaru yang tersedia di *Journal of Australian Indigenous Issues* mengungkapkan bahwa tiga dari empat orang tidak setuju sengaja memegang prasangka negatif terhadap Aborigin dan masyarakat Kepulauan Selat Torres (Kairuz et al., 2021).

Kasus diskriminasi ras di Australia memiliki rekam jejak yang cukup beragam. Dewasa ini tingkat diskriminasi terus melonjak dari tahun 2018 sampai 2022. Mengutip dari laporan *Australian Human Rights Commission* (2018) menyatakan keberadaan suku Aborigin mengalami tindakan diskriminasi diantaranya diskriminasi ras, seksual, usia, disabilitas, dan hak asasi manusia. Berbagai tindakan tersebut membuat suku Aborigin sebagai warga asli di Australia merasa asing di daerah tempat tinggalnya. Keadaan ini membuat suku Aborigin dianggap berbeda dari kelompok bangsa Eropa yang memiliki kulit putih dan bersih, sehingga tindakan diskriminasi sering terjadi bagi kelompok minoritas Aborigin.

Mengenai kasus diskriminasi yang terjadi di negara-negara besar maupun kecil telah dikaji oleh beberapa peneliti. Pertama, penelitian oleh Ramadani (2020) mengemukakan diskriminasi yang terjadi di India disebabkan pemberlakuan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru diamandemen, sehingga keberadaan umat Muslim tidak diterima di kalangan masyarakat India. Tentunya pemberlakuan tersebut membuat ketidaknyamanan terhadap kaum muslim yang mengalami tindakan penyelewengan terhadap Hak Asasi Manusia. Kedua, penelitian oleh Munggaranti dan Syam (2021) mengemukakan keberadaan umat Muslim di India mengalami diskriminasi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Kewarganegaraan. Penetapan peraturan untuk membatasi kedatangan para imigran yang masuk ke India, khususnya umat Muslim. Imigran dapat diterima apabila beragama Hindu, Buddha, Kristen, Persia, Sikon, dan Jain. Ketiga, penelitian oleh Poetrie (2016) menjelaskan dalam penghapusan *White Australian Policy* (pembatasan imigran berkulit putih) telah tergantikan pada kebijakan multikulturalisme di Australia, sebagaimana upaya ini bertujuan untuk menghapus seluruh tindakan diskriminasi dan menciptakan sikap yang toleran maupun rukun

kepada warga imigran yang berasal dari berbagai negara berbeda-beda. Mengenai perkembangan kebijakan yang diberlakukan melalui multikulturalisme masih belum mampu diterapkan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Berbagai kasus dilaporkan telah menggambarkan tampak eksistensi tindakan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih, melalui diskriminasi agama, ras, etnis, dan warna kulit.

Permasalahan pada penelitian ini penting untuk diungkapkan, karena diskriminasi yang terjadi di Australia sangat memprihatinkan bagi penduduk asli (Aborigin). Mereka sama sekali tidak dianggap oleh para pendatang (bangsa Eropa) yang bertempat tinggal di Australia. Tindakan penyelewengan dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap penduduk asli yang tidak berperikemanusiaan. Kondisi inilah yang mendorong untuk melakukan kajian mengenai pelaksanaan peraturan Hak Asasi Manusia di Australia dengan mengaitkan tiga rumusan masalah penelitian, yang pertama bagaimana kedatangan bangsa Eropa di Australia? Kedua, bagaimana kehidupan Aborigin setelah masuknya bangsa Eropa di Australia? Ketiga, bagaimana pelaksanaan peraturan Hak Asasi Manusia di Australia pada tahun 1967-2022?

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan kajian dengan menggunakan metode sejarah. Untuk mengacu pada penelitian ini terdapat empat langkah, diantaranya heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Notosusanto, 1984). Heuristik adalah penelitian yang lebih mendalami dalam mengumpulkan data, seperti buku, jurnal, dokumen, dan laporan-laporan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Sumber sekunder yang digunakan adalah buku berjudul "Kehidupan di Australia: Nilai dan Prinsip Australia" oleh *Australian Government*. Sumber utama diperoleh melalui laporan berjudul "In *Social determinants and the health of Indigenous peoples in Australia – A human rights based approach*" oleh *Australian Human Rights Commission*. Setelah sumber dikumpulkan, peneliti melakukan kritikan terhadap sumber-sumber yang didapatkan dari buku, jurnal, dan sumber-sumber media yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah sumber yang didapatkan bersifat historis sehingga sumber yang digunakan layak diuji keabsahannya. Lanjut pada langkah interpretasi data yang sudah tersedia sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Langkah akhir dalam penelitian ini menyusun laporan atau disebut dengan historiografi (Irwanto & Sair, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedatangan Bangsa Eropa di Australia

Awal kedatangan bangsa Eropa di Australia terjadinya sesuatu pertikaian antar masyarakat lokal, yaitu suku Aborigin. Keberadaan bangsa Eropa yang telah menguasai wilayah Australia telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap suku Aborigin. Mereka menganggap bahwa Aborigin tidak memiliki kuasa sama sekali wilayah Australia. Keadaan ini terus berlanjut sampai dibentuknya konstitusi Australia, adanya konstitusi ini menyatakan Australia telah menjadi negara federasi. Untuk memenuhi tuntutan ini, enam koloni Australia harus sepakat bersatu dalam naungan *Commonwealth of Nations* (Britania Raya) sebagai bentuk federasi (Hartati & Kabo, 2017).

Inggris yang melakukan kolonisasi di wilayah Australia bagi kaum-kaum Aborigin adalah sesuatu proses yang dilewati sangat panjang dengan kepahitan yang dirasakan. Pada tahun 1788 rombongan orang-orang Inggris mendarat di Australia. Pada saat itu, Suku Aborigin masih berjumlah sekitar 140.000 orang, namun dewasa ini mereka berjumlah 40.000 orang. Pertemuan orang-orang Inggris dengan suku Aborigin adalah hal yang tidak setara dan tidak seimbang. Masuknya orang Inggris di Australia semakin terdesaknya penduduk asli setempat dan mengalami penurunan secara dratis yang disebabkan adanya wabah penyakit pada akhirnya mereka perlahan mati terbunuh. Bukan hanya itu, suku Aborigin dipandang rendah sebagai masyarakat bawah dan mengalami tingkat diskriminasi yang tinggi (Utari, 1999).

Kedatangan orang-orang kulit putih yang bertempat tinggal di Australia membuat penduduk asli (Aborogin) merasa tidak bahagia. Berbagai perubahan pola hidup telah diubah oleh para pendatang, sebagaimana kehidupannya menjadi lebih modern dengan gaya kebarat-baratan (*westernisasi*). Tentunya ini merusak sistem budaya yang dimiliki oleh suku Aborigin yang tetap mempertahankan kepercayaan nenek moyang dan menjunjung tinggi tanah Australia. Populasi semakin bertambah kedatangan bangsa Eropa, pada saat itulah hubungan antar suku Aborigin dengan bangsa Eropa tidak pernah terjalin dengan baik, bahkan dari keduanya saling memperebutkan wilayah satu sama lain melalui perang. Tetapi hal ini tak sebanding skil tempur dan perang yang dimiliki oleh suku Aborigin. Karena perang yang terjadi belum pernah dilakukan baik melalui skala kecil maupun skala besar di bidang taktik kemiliteran. Sementara bangsa Eropa telah memiliki taktik militer yang terorganisir dengan kelengkapan alat-alat perang, seperti senjata, kuda, dan pasukan militer. Keuntungan inilah yang dimanfaatkan untuk

memenangkan perang dengan suku Aborigin, sehingga kekuasaan secara penuh dikuasai oleh bangsa Eropa (Hartati & Kabo, 2017).

Secara umum bangsa Eropa menganggap dirinya lebih baik daripada golongan lainnya, karakteristik yang dimiliki bersifat rasis. Begitulah yang terjadi pada suku Aborigin yang tidak setara terhadap golongan mereka. Munculnya sifat rasis tidak lepas dari adanya konsep *savage*. Artinya, masyarakat Aborigin masih dianggap sebagai kumpulan makhluk hidup yang belum beradab. Kata "*savage*" diterangkan bahwa orang-orang yang memiliki karakteristik berjiwa liar, penyembah berhala, pembunuh yang tidak beradab, kanibalisme dan lain-lain. Bagi orang-orang berkulit putih mengasumsikan suku Aborigin seperti orang liar (*wild*), kotor (*dirty*), intelegensi di bawah rata-rata (*low of intelegence*), curang (*treacherous*), kejam (*murderous*), dan agresif (*aggressive*). Hal ini semakin diperkuat dengan konsep teori "*Great Chain of Being*" artinya orang-orang Aborigin diistilahkan dalam penempatan yang paling bawah dengan disejajarkan antara orang-orang negro. Anggapan ini dihubungkan dengan darah yang dimiliki orang-orang Aborigin hampir sama dengan kera-kera Afrika (Kusriyanti, 2013).

Masyarakat Aborigin bersikap asimilatif terhadap kedatangan bangsa Eropa, keberadaannya yang membuat kesengsaraan namun tetap bertahan hidup walaupun merasa asing di negara sendiri. Bentuk kekerasan dari bangsa Inggris menyebabkan menurunnya jumlah penduduk suku Aborigin. Tercatat sensus resmi tahun 1986 menjelaskan bahwa terdapat sekitar 228.000 orang Aborigin jumlahnya semakin berkurang. Jumlahnya semakin menurun dikarenakan orang-orang Aborigin tergolong masyarakat yang miskin dan rata-rata dari mereka sebagai pengangguran (Thontowi, 2000).

Kehidupan Aborigin setelah masuknya bangsa Eropa di Australia

Berbagai kebutuhan populasi yang semakin besar maka pemerintah Australia tidak dapat menutup diri dalam ketergantungan hidup dari kehadiran imigran Inggris. Maka dari itu, pemerintah telah memberikan kesempatan bagi imigran non-Inggris memasuki wilayah Australia, namun syaratnya harus memiliki suatu keahlian yang berguna bagi pemerintah Australia. Dengan ketetapan ini diberlakukan banyak warga yang berasal dari Italia, Jerman, Yunani, Yugoslavia, Skotlandia, France, dan Swiss. Mereka berbondong-bondong memasuki Australia. Hadirnya Imigran baru dapat memberikan keuntungan dalam meningkatkan perekonomian Australia. Hal ini dapat dilihat melalui

imigran Skotlandia memiliki peran besar dalam pembangunan industri *wool*, kemudian imigran France, Swiss, Italia, dan Jerman mengembangkan suatu teknologi dan transportasi. Keadaan ini berbanding terbalik pada masyarakat Aborigin yang semakin menderita dan terpuruk dari kemiskinan dan kelaparan. Mereka bertahan hidup dengan cara bekerja di bidang peternakan sebagai buruh dengan bayaran upah yang tidak terlalu besar. Pada masa itu pemerintah Australia belum memperhatikan suku Aborigin, orang-orang kulit putih yang memperkerjakan mereka sampai diisolasikan ke daerah-daerah pedalaman.

Penerapan kebijakan Australia yang mengarah pada wujudnya proses asimilasi dicetuskan oleh pemerintahan Perdana Menteri Cheifley dengan menteri imigrasi Calwell berasal dari partai buruh yang berkuasa. PM Chifley telah memutuskan program imigrasi diupayakan untuk menambah populasi Australia. Dengan hal ini dibentuklah Departemen Imigrasi Federal dan diangkatlah Athur Augutus Calwell sebagai Menteri Imigrasi tertanggal 13 Juli 1945. Calwell mengadopsi atau menirukan pola hidup yang ada di Amerika Serikat, yaitu pencampuran masyarakat "*Melting Pot*". Sejak pengangkatan Calwell sebagai menteri imigrasi telah mengumumkan adanya suatu program bantuan pemerintah untuk imigrasi, jadi program ini bertujuan untuk menambah populasi Australia sebesar 2 % pertahun. Hitungan ini dilihat dari 1 % merujuk pada pertumbuhan penduduk secara alami, sedangkan 1 % lagi mengarahkan pada penambahan imigran yang diterima di Australia (Lack & Templeton, 1988).

Bentuk program yang dicanangkan tersebut telah mendapat respon baik antar semua partai. Sebelumnya segala kebijakan dibatasi bagi kaum imigran karena mendapat ancaman dari buruh Australia. Pada September 1945, Komite Penasehat Imigran Australia telah melakukan kunjungan ke Eropa sebagaimana mempromosikan imigran yang ingin bertempat tinggal di Australia. Hubungan ini telah diwujudkan dalam bentuk kesepakatan antara pemerintah Inggris, 6 Mei 1946. Syarat imigran yang berlakukuan, meliputi bekas para tentara, perempuan, orang bebas, dan ekonomi menengah ke bawah. Momen inilah pemerintah Inggris menerapkan program kebijakan imigran mulai dari tahun 1947 sampai 1968 ke Australia. Perpindahan imigran asal Inggris ke Australia diberikan akomodasi dan pekerjaan yang layak di daerah baru (Clark, 1983).

Pelaksanaan perjanjian yang sudah dikonsepskan sebaik mungkin, namun masih mengalami banyak kendala, seperti sulitnya ketersediaan transportasi kapal. Untuk menanggulangi tersebut, Calwell melakukan kerja sama antar pihak PBB dengan

perjanjian yang sudah ditetapkan (Erlina, 2019). Hubungan yang dibuat oleh pemerintahan Australia dengan negara-negara lain hanya diperuntukkan sebagai peningkatan ekonomi dan pembangunan di Australia. Walaupun kebijakan tersebut memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah Australia, masyarakat penduduk asli sama sekali tidak diikutsertakan dalam program kerja di perusahaan-perusahaan Australia.

Keadaan ini semakin membuat kehidupan suku Aborigin merasa asing di tanah kelahiran mereka. Kehidupan yang mereka jalani jauh dari kata sejahtera dan tingkat kematian terbilang tinggi. Hal ini juga disebabkan karena gaya hidup suku Aborigin dari biasa berburu diubah ke arah hidup kekinian. Permasalahan ini sulit diterima karena kurangnya adaptasi dari bangsa Eropa. Mereka hanya melakukan penekanan dan kekerasan terhadap suku Aborigin, apabila mereka diajak untuk bekerja sama, kebanyakan suku Aborigin akan menolak. Hal ini bukan kurangnya pengetahuan akan tetapi penindasan terhadap suku Aborigin telah membekas di hati mereka dan krisis kepercayaan diperuntukkan bagi orang-orang Eropa.

Tindakan Diskriminasi terhadap Suku Aborigin oleh bangsa Eropa

Konflik utama terjadinya tindakan diskriminasi secara rasial di Australia dimulai dari kedatangan Kapten James Cook pada tahun 1770. Ia adalah seorang armada laut asal Inggris yang berlayar untuk menelusuri panjangnya pantai timur dan pemberhentiannya di Botany Bay, Australia. Kedatangannya di wilayah Australia mengklaim bahwa daerah tersebut tidak bertuan (Terra Nulius), kemudian Cook melaporkan kepada pemerintahan Inggris dengan memberikan usulan bahwa seseorang yang telah memenuhi sel-sel penjara, sebaiknya dipindahkan ke Australia (Putri & Pahlevi, 2022). Maka pada tahun 1787, mereka melakukan pelayaran dengan 11 kapal dengan membawa narapidana berjumlah 736 dan sipir berjumlah 300 orang menuju Australia. Motif utamanya adalah Inggris menyatakan bahwa Australia adalah negara koloninya, sebagaimana untuk mengatasi permasalahan kepadatan penjara di Inggris, masa revolusi industri abad XVIII (Alexandra & Daniah, 2020).

Semenjak kedatangan Inggris hal yang dilakukan memperebutkan wilayah Australia dari kepemilikan penduduk asli (Aborigin). Untuk menguasai wilayah tersebut mereka melakukan tindakan diskriminasi, hal ini dikarenakan penduduk asli dianggap tidak memiliki kuasa atas wilayah Australia. Diskriminasi ini terus berlanjut sampai

dibentuk adanya konstitusi Australia, selain itu wilayah Australia telah dinyatakan sebagai negara federasi. Terbentuknya negara federasi dikarenakan wilayah Australia telah sepakat bersatu untuk menjadi negara persemakmuran Britania Raya. Permasalahan yang terjadi tindakan diskriminasi bagi penduduk Aborigin terus terjadi walaupun dibentuk sebuah konstitusi, nyatanya penduduk asli (Aborigin) tidak terhitung sama sekali sebagai bagian dari warga negara Australia. Artinya federasi dibentuk hanya sebagai negara bawahan bagian dari Inggris dan dikontrol secara ketat untuk seluruh masyarakat Australia tanpa terkecuali suku Aborigin (Hartati & Kabo, 2017).

Dewasa ini, tindakan diskriminasi terhadap suku Aborigin melalui rentang tahun 2018-2022 memiliki *track record* yang beragam, walaupun keadaan yang dialami sangat pahit namun setiap tahun selalu mengalami penurunan kasus diskriminasi. Berdasarkan data statistik *Australian Bureau of Statistics (ABS) and Australian Human Rights Commission (AHRC)* menyatakan selama kurun waktu berbagai keluhan yang berisi mengenai kasus rasial atau diskriminasi ras di Australia (Dani & Muharjono, 2021). Berikut ini dijelaskan berdasarkan tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Diskriminasi keberadaan suku Aborigin tahun 2018-2022

No.	Jenis Diskriminasi	Persentase
1.	Diskriminasi Ras	39 %
2.	Diskriminasi Seksual	18 %
3.	Diskriminasi Usia	15 %
4.	Diskriminasi Disabilitas	17 %
5.	Diskriminasi Hak Asasi Manusia	11 %
Total		100 %

Sumber: data diolah dari *Australian Human Rights Commission, 2023*.

Mengenai tabel 1 uraian di atas menunjukkan tingkat diskriminasi yang terjadi terhadap suku Aborigin, tingkat paling tertinggi dalam jenis diskriminasi adalah diskriminasi ras, yaitu 39 %. Proses diskriminasi lainnya berjumlah 61 % yang memiliki tingkat perlakuan yang sama. Dari berbagai macam laporan yang diterima oleh AHRC pada tahun 2018-2022 yang paling menjadi pokok permasalahan tertinggi adalah golongan ras. Ras yang dimaksud adalah ras yang berasal dari suku Aborigin. Sedangkan, diskriminasi lainnya, seperti seksual dialami oleh para wanita suku Aborigin, begitu pula usia merujuk pada seorang pemimpin suku Aborigin yang dianggap masih berpikir kolot, berlanjut pada disabilitas mengarah pada bentuk fisik dan intelektual bagi suku Aborigin, dan terakhir Hak Asasi Manusia terkait dengan permasalahan hak-hak yang dimiliki oleh warga Aborigin. Dengan demikian, laporan data ini menjadi penting untuk diperhatikan

oleh pemerintah Australia untuk menangani lebih lanjut tentang permasalahan yang dialami oleh warga Aborigin.

Pelaksanaan Peraturan Hak Asasi Manusia di Australia

Keberadaan penduduk Aborigin dan *Torres Strait Islander* adalah warga asli yang menduduki wilayah Australia (Sumardi & Putri, 2021). Sejak awal negara Australia yang telah menjadi koloni Inggris kemudian terkontruksi relasinya hanya terjalin antar penduduk pendatang dan penduduk asli (Aborigin) sejatinya kehidupannya mengalami dinamika. Biasanya hubungan ini ditempatkan oleh penduduk asli di posisi yang terabaikan, hal ini mengakibatkan tindakan diskriminasi terus berkelanjutan oleh orang-orang kulit putih. Berbagai perlakuan semena-mena secara eksklusif apabila merujuk pada konstitusi adalah suatu kenyataan pahit bagi penduduk asli selama beberapa dekade.

Setelah menunggu berpuluh tahun lamanya, pada tahun 1900 *Commonwealth of Australia Constitution Act* disahkan dalam bagian konstitusi Australia. Lanjut pada tahun 1901 sampai saat ini terdapat 44 referendum diajukan pada pemerintah Australia, namun hanya 8 referendum yang diterima, mulai dari referendum tahun 1906, 1909, 1928, 1946, 1967, dan 1977 sebanyak tiga kali. Pengaruh paling besar yang ditujukan dalam referendum bagi warga pribumi Australia merujuk pada tahun 1967, dalam dekade ini muncul pembicaraan yang membahas mengenai status masyarakat pribumi Australia yang saat ini masih berlanjut prosesnya. Referendum adalah salah satu upaya yang dapat merubah kebijakan konstitusi Australia. Masyarakat Australia dibebaskan untuk pemungutan suara sesuai referendum yang diajukan, apakah diterima atau ditolak terhadap perubahan konstitusi. Sebelum pelaksanaan itu dilakukan masyarakat Australia diharuskan pemungutan suara yang masih mempunyai beberapa tahapan-tahapan harus dilalui untuk pengajuan referendum (*Australian Government Solicitor*, 2020; Hartati & Kabo, 2017; Lake, 2001).

Keberhasilan referendum tahun 1967 telah menjadi gerbang bagi penduduk asli (Aborigin) dalam meraih hak-hak sebagai warga negara di Australia yang sepenuhnya dirampas oleh bangsa Eropa. Dengan adanya referendum 1967 penduduk asli (Aborigin) mulai memperoleh kesetaraan dengan bangsa Eropa, sebagaimana Aborigin adalah warga resmi negara Australia. Bentuk kesetaraan yang diperoleh oleh warga Aborigin terkait perlindungan hukum dari berbagai jenis diskriminasi yang meliputi ras, agama,

dan budaya. Upaya ini untuk menanggapi dan menyembuhkan trauma antar generasi yang dialami oleh suku Aborigin. Bukan hanya diperuntukkan untuk ras suku Aborigin melainkan juga ditujukan kepada ras Asia. Sebagaimana diskriminasi yang terjadi di Australia sangat beragam, mulai dari pemaksaan proses asimilasi, pemaksaan mengadopsi nilai dan budaya orang kulit putih, serta penghapusan kasta. Maka pemerintah Australia menciptakan peraturan undang-undang diskriminasi federal dan perlindungan terhadap diskriminasi rasial, dan memanfaatkan kerja komisi yang lebih luas di bidang hak asasi manusia (Joissangadji, 2019).

Untuk meningkatkan kinerja yang lebih serius terhadap permasalahan dalam negara, Australia telah membentuk suatu komisi untuk mendapatkan informasi dalam membuktikan fakta-fakta yang dialami oleh masyarakatnya. Upaya ini untuk mengurangi terjadinya kekerasan kepada suku Aborigin terhadap perempuan dan anak-anak mereka, termasuk rencana aksi Aborigin dan penduduk pribumi Selat Torres yang saling berhubungan dan kerangka nasional untuk melindungi anak-anak Australia. Pemberlakuan peraturan ini tetap dilaksanakan sampai saat ini sebagaimana untuk menjamin kelangsungan hidup warga Aborigin di Australia (*Australian Human Rights Commission, 2022*).

Semua perilaku yang ditujukan oleh masyarakat Australia telah diatur dalam ketentuan pemberlakuan hukum formal dan kebiasaan sosial informal. Ketetapan hukum harus dipatuhi untuk semua warga negara Australia, baik yang bersifat pidana maupun perdata. Sebagai warga yang patuh terhadap negaranya diharapkan mematuhi kebiasaan, adat istiadat, dan praktik sosial. Meskipun hal patuh tersebut tidak termasuk dalam hukum tata negara. Pembuatan hukum yang ada di Australia dibentuk oleh parlemen persemaikmuran di bawah negara bagian koloni-koloni Inggris. Tugas yang dibebankan untuk menjaga perdamaian dan kertertiban negara dilakukan oleh polisi. Mereka yang melanggar peraturan yang diberlakukan akan dibawa ke pengadilan. Sekelompok masyarakat lokal yang mengalami suatu permasalahan di lingkungan sekitar, segera melaporkan ke kantor polisi terdekat.

Dengan demikian pelaksanaan peraturan Hak Asasi Manusia yang telah didapatkan oleh warga Aborigin, mereka telah disetarakan dengan bangsa Eropa. Mereka tidak membedakan ras, suku, agama, dan budaya. Tindakan penyimpangan terhadap warga Australia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh

pemerintah Australia. Upaya ini untuk meminimalisir tindakan-tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh bangsa Eropa.

KESIMPULAN

Proses masuknya bangsa Eropa ke Australia tidak terlepas dari pelayaran Kapten James Cook. Penemuan benua Australia dinyatakan tidak bertuan tanah, sehingga dia segera menginformasikan kepada pemerintah Inggris. Percakapan Cook menyampaikan para narapidana harap dipindah ke Australia. Saran tersebut disetujui dan narapidana dibawa ke Australia. Setelah bertempat tinggal di Australia, mereka dihadang oleh suku Aborigin. Penduduk asli tidak menyukai kedatangan pendatang masuk wilayah Australia, namun Cook dan narapidana lain tidak tinggal diam. Mereka melakukan serangan balik dan akhirnya terjadi peperangan. Peperangan tersebut dimenangkan oleh kolonial Inggris, sehingga kekuasaan diambil alih oleh pemerintah Inggris dan dijadikan sebagai negara persemakmuran. Setelah Australia dikuasai, suku Aborigin diperlakukan secara semena-mena. Hal ini ditandai dengan pembantaian suku Aborigin, pengambilan paksa anak-anak Aborigin, dan pemusnahan budaya Aborigin secara menyeluruh. Tindakan seperti inilah yang memunculkan adanya diskriminasi terhadap suku Aborigin, mulai dari ras, seksual, umur, disabilitas, dan HAM.

Untuk menanggulangi permasalahan diskriminasi dibuat suatu referendum dalam konstitusi Australia, sebagaimana bertujuan melindungi warga pribumi Aborigin. Referendum paling berpengaruh terjadi pada tahun 1967 menyatakan bahwa Aborigin memiliki hak dan setara dengan bangsa Eropa. Untuk mewujudkan kesetaraan tersebut ditujukan dalam pelaksanaan hukum di berbagai jenis diskriminasi. Tindakan utama yang diberikan sebagai upaya untuk menyembuhkan sisi trauma yang dialami oleh suku Aborigin. Terciptanya peraturan undang-undang diskriminasi federal dan perlindungan terhadap diskriminasi dan memanfaatkan komisi di bidang HAM telah membawa perubahan hidup dan menjamin kelangsungan hidup suku Aborigin.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra, F., & Daniah, R. (2020). Resonansi Black Lives Matter di Australia. *Interdependence Journal of International Studies*, 01(1), 5-7. <https://doi.org/10.54144/ijis.v1i2.17>
- Ardiansyah, & Jumardi. (2022). The Role of Kapitan Jonkers in Rejecting Racism From the VOC Policy in Marunda (1684-1689). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(2), 113-127. <https://doi.org/https://doi.org/10.36706/jc.v11i2.14671>

- Australian Government Solicitor. (2020). *Australia's Constitution*. Parliamentary Education Office and Australian Government Solicitor. <https://www.aph.gov.au/constitution>
- Australian Human Rights Commission. (2018). In *Social determinants and the health of Indigenous peoples in Australia – A human rights based approach*. <http://www.humanrights.gov.au/news/speeches/social-determinants-and-health-indigenous-peoples-australia-human-rights-based>
- Australian Human Rights Commission. (2022). *National Anti-Racism Framework Scoping Report 2022*. Australian Human Rights Commission's. <https://humanrights.gov.au/our-work/race-discrimination/publications/national-anti-racism-framework-scoping-report%0AFor>
- Clark, M. (1983). *A Short History of Australia*. William Collins Pty.
- Dani, M., & Muharjono, M. (2021). Australian Human Rights Commission (Ahrc) Dalam Mengurangi Kasus Diskriminasi Ras Di Australia Tahun 2015-2018. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan*, 24(1), 434. <https://doi.org/10.31315/paradigma.v24i1.5018>
- Erlina, M. (2019). Sejarah dan perkembangan multikulturalisme hingga penghapusan White Australia Policy. *Jurnal Pendidikan Sejarah Stkip Persatuan Islam*, 2(1), 33–45. <https://jurnal.unipi.ac.id/index.php/ZaitGeist/article/view/4/4>
- Government, A. (2022). *Kehidupan di Australia: Nilai dan Prinsip Australia*. Department of Home Affairs.
- Hartati, A. Y., & Kabo, A. (2017). Pengakuan Indigenous People di Australia. *Jurnal Sosio Dialektika*, 2(2), 1–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/sd.v2i2.2094>
- Irwanto, D., & Sair, A. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah: Cara Cepat Menulis Sejarah*. Eja Publisher.
- Joissangadji, R. (2019). Sudut Pandang Islam terhadap Pelanggaran HAM yang terjadi di Australia. *Dauliyah*, 4(2), 21–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/dauliyah.v4i2.3303>
- Kairuz, C. A., Casanelia, L. M., Bennett-Brook, K., Coombes, J., & Yadav, U. N. (2021). Impact of racism and discrimination on physical and mental health among Aboriginal and Torres Strait islander peoples living in Australia: a systematic scoping review. *BMC Public Health*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11363-x>
- Kusriyanti, K. B. (2013). *Myall Creek Massacre, 1838: Tragedi Pembantaian Terhadap Aborigin Oleh Kulit Putih Di Daerah Koloni New South Wales, Australia*.
- Lack, J., & Templeton, J. (1988). *Sources of Australian immigration history*. University of Melbourne. Department of History.
- Lake, M. (2001). Citizenship as non-discrimination: Acceptance or assimilationism? Political logic and emotional investment in campaigns for Aboriginal rights in Australia, 1940 to 1970. *Gender and History*, 13(3), 566–592. <https://doi.org/10.1111/1468-0424.00244>
- Munggaranti, F. A. P., & Syam, M. H. (2021). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Adigama*, 7(1), 57–61. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2277>
- Notosusanto, N. (1984). *Masalah Penelitian sejarah Kontemporer (suatu pengalaman) : ceramah tanggal 3 Desember 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta (Cet.2)*. Jakarta : Inti Idayu Press.
- Plevitz, L. R. De. (2000). *The failure of Australian legislation on indirect discrimination to*

- detect the systemic racism which prevents Aboriginal people from fully participating in the workforce.* Queensland University of Technology.
- Poetrie, S. T. R. (2016). Diskriminasi Imigran Kulit Putih Berwarna Dalam Masa Kebijakan Multikulturalisme Pasca Penghapusan White Australian Policy. *Lakon : Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.20473/lakon.v2i1.1909>
- Putri, Z., & Pahlevi, M. R. (2022). Masuknya Inggris ke Australia dan Dampaknya Bagi Suku Aborigin. *Danadyaksa Historica*, 2(2), 97-102. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/JDH/article/view/5664>
- Rahayu, D. A. (2015). Intervensi Australia Terhadap Instabilitas Politik Di Solomon Tahun 2003 - 2013. In *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ramadani, R. Y. (2020). Diskriminasi Kaum Muslim Di India Menurut Konvensi Hak Asasi Manusia. *Inicio Legis*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8823>
- Sumardi, & Putri, N. E. (2021). Recognizing the life of Aborigin Australia before the Europeans arrival. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 747(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/747/1/012120>
- Thontowi, J. (2000). Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Diskriminatif: dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(13), 31-46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art3>
- Utari, D. R. (1999). Kolonisasi Bangsa Inggris di Australia dan Akibatnya Bagi Kelangsungan Hidup Suku Aborigin. In *Skripsi*. Universitas Jember.